



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI BANTEN  
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

---

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

No	Nama	Keterangan
1.	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH, MH.	KETUA TIM/PIMPINAN/FP GERINDRA
2.	HERMAN HERRY	ANGGOTA TIM/PIMPINAN/F PDIP
3.	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA TIM/F PDIP
4.	I WAYAN SUDIRTA, SH.	ANGGOTA TIM/F PDIP
5.	JOHAN BUDI S. PRABOWO	ANGGOTA TIM/F PDIP
6.	HJ. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.SOS. M.SI.	ANGGOTA TIM/F PGOLKAR
7.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	ANGGOTA TIM/F P GERINDRA
8.	BIMANTORO WIYONO, SH.	ANGGOTA TIM/F P GERINDRA
9.	AHMAD H.M. ALI, SE.	ANGGOTA TIM/F P NASDEM
10.	EVA YULIANA	ANGGOTA TIM/F P NASDEM
11.	H. MOH. RANO AL-FATH, SH, MH.	ANGGOTA TIM/F PKB
12.	JAZILUL FAWAID, SQ, MA.	ANGGOTA TIM/F PKB
13.	DIPO NUSANTARA PUA UPA, SH, MKN.	ANGGOTA TIM/F PKB
14.	DR. DIDIK MUKRIANTO, SH, MH.	ANGGOTA TIM/F PD
15.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM.	ANGGOTA TIM/F PD
16.	H. NAZARUDIN DEK GAM, SH	ANGGOTA TIM/F PAN

#### **IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 di Serang, Banten. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten.
3. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten.
5. Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

#### **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

##### **I. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH BANTEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

##### **1. BIDANG ANGGARAN**

##### **1.1. REALISASI ANGGARAN**

**REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA  
20 SATKER KANWIL KUMHAM BANTEN (2020)**

JENIS	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	102.136.543.000	99.243.654.430	97,17%
Belanja Barang	136.676.099.000	130.957.004.516	95,82%
Belanja Modal	6.290.614.000	5433.373.916	98,37%
<b>Total</b>	<b>245.103.256.000</b>	<b>235.634.032.862</b>	<b>96,14%</b>

**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	DIPA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Divisi Administrasi - Dukman	17.400.401.000	17.111.276.627	98,34%
2	Divisi Yankum - AHU	2.568.000.000	2.171.589.953	84,56%
3	Divisi Yankum - HAM	228.984.000	228.764.000	99,90%
4	Divisi Yankum - KI	780.915.000	753.290.000	96,46%
5	Divisi Yankum - PP	167.378.000	167.378.000	100,00%
6	Divisi Yankum - BPHN	1.972.278.000	1.931.312.000	97,92%
7	Divisi Yankum - Balitbang	61.890.000	61.790.000	99,84%
8	Divisi Keimigrasian	1.173.705.000	834.223.000	71,08%
9	Divisi Pemasarakatan	587.040.000	586.886.000	99,97%
<b>TOTAL</b>	<b>24.940.591.000</b>	<b>23.846.509.580</b>	<b>95,61%</b>	

## 1.2. KEBUTUHAN ANGGARAN

Dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dukungan anggaran pada belanja sarana prasarana internal berupa pengadaan perangkat pengolah data, fasilitas perkantoran, kendaraan dinas maupun rehabilitasi Gedung dan blok sel pada 9 UPT Pemasarakatan serta anggaran guna membangun satuan kerja baru, yakni Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang yang sudah mendapatkan hibah lahan dari pemerintah kota Serang, di mana saat ini Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang masih menempati Gedung dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Daerah kota Serang. Kebutuhan Anggaran untuk 10 UPT dimaksud sudah dimasukkan dalam usulan kebutuhan anggaran TA. 2022, yakni LP Kelas I Tangerang.

UPT	Kebutuhan Sarpras	Kebutuhan Anggaran (Rp)
LP. Kelas I Tangerang	Pembangunan Blok Hunian (1.980 m2) (Lanjutan Tahap 2) Penambahan Kapasitas; Proyeksi penambahan Kapasitas: Semula 600 orang , menjadi 1500 Orang	15.840.000.000,-
LP. Pemuda Kelas IIA Tangerang	1. Pembangunan Ruang Kunjungan (270 m2) 2. Rahabilitasi Bangunan Masjid (225 m2) 3. Pekerjaan Pagar Keliling (771 m2)	1.584.423.000
LP.Kelas IIA Serang	Rehabilitasi Blok Hunian (725 m2) Penataan Komplek Bangunan lapas, dengan penambahan kapasitas Hunian. Proyeksi penambahan Kapasitas: Semula 425 orang, menjadi 725 Orang.	8.048.732.000,-
LP.Kelas IIA Cilegon	1. Pembangunan Blok Hunian (1.823 m2) Proyeksi penambahan Kapasitas: Semula 700 orang , menjadi 1000 Orang 2. Pembangunan Mushola (103 m2) 3. Pembangunan Barak Anggota Jaga (1.080 m2) 4. Dinding Penahan Tanah (900 m2) 5. Jalan Inspeksi (548 m2)	26.916.015.000,-
Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data berupa Komputer/PC (5 unit), Printer (5 unit), Scanner (5 unit), Handycam (5 unit) 2. Kendaraan bermotor roda 2 (3 unit) 3. Kendaraan bermotor roda 4 (1 unit) 4. Pengadaan fasilitas perkantoran berupa rak server (2 unit), Rak besi (8 unit) 5. Pematangan Lahan (10.000 m2) 6. Konstruksi fisik bangunan kantor (10.000 m2)  1. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Type C sebanyak 1 unit (70 m2) 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Seksi Type D sebanyak 4 unit (50 m2/unit) 3. Pembangunan Rumah Susun / Mess, Kapasitas 100 Pegawai (3.744 m2) 4. Pembangunan Pagar Belakang (180 m2) 5. Pembangunan Rumah Singgah Narapidana Asmiliasi Opencamp (5000 m2) Proyeksi penambahan Kapasitas:	54.260.300.000,-
Pembangunan Rutan Kelas I di Kota Tangerang (UPT BARU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi kebutuhan pelayanan tahanan dalam persidangan di kota Tangerang Raya, sebagai kebutuhan dalam sistem peradilan pidana.</li> <li>• Mengurangi over kapasitas pada Lapas, karena tahanan ada di Lapas Pemuda saat ini.</li> <li>• Dekat dengan instansi Penegak Hukum; Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tangerang</li> <li>• Tidak ada Rutan di Tangerang Kota</li> </ul>	75.000.000.000
Rutan Kelas I Tangerang	Rehabilitasi Pagar Pengamanan (685 m2)	2.625.193.000,-
Rutan Pandeglang	Rehabilitasi Sarana Ibadah	600.000.000,-

Rutan Serang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data berupa Komputer/PC (5 unit), Mesin fotocopy (1 unit), Laptop (10 unit), Printer (2 unit), Scanner (2 unit), Focussing Screen/Layar LCD Proyektor (2 unit)</li> <li>2. Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit)</li> <li>3. Pengadaan fasilitas perkantoran berupa Genset (1 unit), Tabung pemadam api (13 unit), Rice Cooker/Alat Dapur (2 unit)</li> <li>4. Pembangunan sarana ibadah (365 m2)</li> <li>5. Pembangunan Pagar (98 m2)</li> <li>6. Gerbang (2 unit)</li> <li>7. Pintu besi (1 unit)</li> </ol>	3.397.321.500,-
Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Serang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data berupa Komputer/PC (5 unit), Printer (5 unit), Scanner (5 unit), Handycam (5 unit)</li> <li>2. Kendaraan bermotor roda 2 (3 unit)</li> <li>3. Kendaraan bermotor roda 4 (1 unit)</li> <li>4. Pengadaan fasilitas perkantoran berupa rak server (2 unit), Rak besi (8 unit)</li> <li>5. Pematangan Lahan (10.000 m2)</li> <li>6. Konstruksi fisik bangunan kantor (10.000 m2)</li> <li>1. Pengadaan fasilitas perkantoran berupa Genset (1 unit), Tabung pemadam api (13 unit), Rice Cooker/Alat Dapur (2 unit)</li> <li>2. Pembangunan sarana ibadah (365 m2)</li> <li>3. Pembangunan Pagar (98 m2)</li> <li>4. Gerbang (2 unit)</li> <li>5. Pintu besi (1 unit)</li> </ol>	54.260.300.000,-
Pembangunan Rutan Kelas I di Kota Tangerang (UPT BARU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi kebutuhan pelayanan tahanan dalam persidangan di kota Tangerang Raya, sebagai kebutuhan dalam sistem peradilan pidana.</li> <li>• Mengurangi over kapasitas pada Lapas, karena tahanan ada di Lapas Pemuda saat ini.</li> <li>• Dekat dengan instansi Penegak Hukum; Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Tangerang</li> <li>• Tidak ada Rutan di Tangerang Kota</li> </ul>	75.000.000,-

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### a. BIDANG PEMASYARAKATAN

#### i. Data tentang COVID-19

Untuk pegawai yang terkonfirmasi Positif Covid-19 sebanyak 8 orang, dan Untuk Narapidana/tahanan Positif Covid-19 sebanyak 28 orang. Dengan situasi pandemi COVID-19, pada awalnya telah terdapat sekitar 700 orang di dalam LP/Rutan yang terpapar COVID-19 sehingga dilakukan langkah-langkah tertentu agar dilakukan protokol kesehatan. Hingga saat ini belum ada yang meninggal.

#### ii. Langkah-langkah Penanganan COVID-19:

1. Melakukan kerjasama dengan Instansi lainnya, seperti:
  - a. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
  - b. Melakukan kerjasama dengan Satgas Covid-19 Provinsi Banten/BNPB Banten;
  
2. Memerintahkan Kepala Lapas/LPKA/Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan Blok Isolasi Mandiri pada seluruh Lapas/LPKA/Rutan sebagai tempat isolasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terkonfirmasi positif COVID-19;
  - b. Mengoptimalkan layanan Pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi;
  - c. Meniadakan kunjungan langsung bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan digantikan dengan kunjungan melalui *video call*;
  - d. Menyenggarakan sidang tahanan secara online/teleconference.
  - e. Untuk penerimaan tahanan baru yang akan dititipkan oleh APH harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Negatif dan pengiriman selanjutnya dilakukan setelah masa isolasi pengiriman tahanan sebelumnya sudah 14 hari;
  - f. Melakukan pembinaan secara mandiri, yaitu dengan tidak melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembinaannya.
  - g. Melaksanakan Protokol Kesehatan di lingkungan Lapas/LPKA/Rutan secara ketat, serta memastikan seluruh Petugas Pemasyarakatan atau Mitra Kerja UPT Pemasyarakatan yang keluar masuk Lapas/LPKA/Rutan untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
  - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk lebih sering melakukan supervisi terhadap penanggulangan COVID-19 pada UPT Pemasyarakatan Lapas/LPKA/Rutan Wilayah Banten secara periodik.
  - i. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk memberikan *extra-voeding*, vitamin, dan penanganan medis, khususnya bagi Warga

Binaan Pemasarakatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki penyakit bawaan.

- j. Melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten, Satgas COVID-19 Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kab/Kota, serta Palang Merah Indonesia (PMI) dalam rangka dukungan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasarakatan.
- k. Melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten, dan Kab/Kota, serta Palang Merah Indonesia (PMI) dalam rangka dukungan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasarakatan. Satgas COVID-19 Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kab/Kota, serta Palang Merah Indonesia (PMI) dalam rangka dukungan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasarakatan.
- l. Mengoptimalkan Staf Administrasi untuk diperbantukan sebagai Pengamanan di Lapas/LPKA/Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
- m. Memberikan asimilasi rumah bagi WBP yang telah memenuhi syarat berdasarkan permenkumham nomor 32 tahun 2020

**b. FUNGSI KEIMIGRASIAN**

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yakni pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1. Dilaksanakan mulai saat orang asing mengajukan permohonan visa dengan melakukan pengecekan terhadap:
  - a. Dokumen perjalanan / paspor yang bersangkutan
  - b. Daftar pencegahan dan penangkalan (CEKAL)
  - c. Cek sponsor / penjamin
  - d. Notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja bagi TKA
- 2. Pada saat orang asing akan masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI:
  - a. Pengecekan kebenaran data dan keabsahan dokumen perjalanan / paspor yang bersangkutan
  - b. Pengecekan Visa yang bersangkutan
  - c. Cek Daftar Cegah Tangkal (CEKAL)
  - d. Pengambilan data biometrik (sidik jari dan foto)

3. Pada saat berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia:
  - a. Melakukan pengawasan administratif melalui aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian)
  - b. Melakukan pengawasan lapangan baik secara mandiri maupun gabungan dengan melibatkan anggota TIMPORA
  - c. Melakukan operasi intelijen (PULBAKET) untuk deteksi dan cegah dini
4. Pada saat orang asing akan masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI:
  - a. Pengecekan kebenaran data dan keabsahan dokumen perjalanan / paspor yang bersangkutan
  - b. Pengecekan Visa yang bersangkutan
  - c. Cek Daftar Cegah Tangkal (CEKAL)
  - d. Pengambilan data biometrik (sidik jari dan foto)
5. Pada saat berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia:
  - a. Melakukan pengawasan administratif melalui aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian)
  - b. Melakukan pengawasan lapangan baik secara mandiri maupun gabungan dengan melibatkan anggota TIMPORA
  - c. Melakukan operasi intelijen (PULBAKET) untuk deteksi dan cegah dini

### Data Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di Wilayah Banten

No	Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK)	342	396	853	153	6
2.	Prosjustitia	3	2	1	2	0

#### c. Hal-Hal Lain.

Pada rapat dengar pendapat ini terdapat hal-hal lain yang juga menjadi fokus pembicaraan yakni:

1. Kakanwil menyampaikan terkait dengan pelaksanaan **Keadilan Restoratif** terutama dalam hal pemberlakuan Diversi. Saat ini sudah terdapat 77 anak yang ditangani oleh Petugas Kemasyarakatan. Adapun terdapat 927 orang menjalani rehabilitasi terkait dengan tindak pidana Narkotika.
2. Dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda, Kakanwil menyampaikan bahwa telah dilakukan



berbagai kerjasama dan MoU dengan Pemda untuk membantu dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Seauh ini koordinasi berjalan secara sinergis dan harmonis.

3. Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang penanganan kasus seorang pegawai yang membantu narapidana/tahanan melarikan diri, Kakanwil menyampaikan bahwa sudah ada putusan pengadilan terhadap pegawai tersebut dan mendapat pemecatan. Hal ini menjadi pembelajaran agar para pejabat juga turun ke lapangan. Selain itu pentingnya ada sistem pengawasan yang lebih ketat dan efektif.
4. Kakanwil menyampaikan bahwa sosialisasi UU Cipta Kerja telah dilakukan dengan baik
5. Kakanwil juga menyampaikan terkait adanya kendala dalam pembangunan LP Khusus di Banten. Dalam masa pandemi ini, karena kurang luasnya bangunan kantor Kanwil maka banyak pegawai yang melakukan kerja dari rumah.

## II. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

### 1. BIDANG ANGGARAN

#### a. REALISASI ANGGARAN

Data realisasi anggaran Kejaksaan Tinggi Banten TA 2020 adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU (RP)	REALISASI (RP)
Belanja Pegawai	30.773.156.000	30.601.385.687
Belanja Barang	4.207.429.000	4.173.559.205
Belanja Modal	101.800.000	98.890.000
<b>JUMLAH</b>	<b>35.082.385.000</b>	<b>34.873.834.892</b>

Sedangkan data realisasi PNBPN Kejaksaan Tinggi Banten TA 2020:

URAIAN	TARGET 2020	REALISASI
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	44.090.000	187.333.116 (424,89%)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	8.900.910.000	19.454.010.670 (218.56%)
Pendapatan Lain-lain	19.000.000	15.522.811 (81.7%)
<b>JUMLAH</b>	<b>8.964.000.000</b>	<b>19.656.866.957 (219.29%)</b>

Pagu Definitif Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Banten pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.153.604.000
Program Dukungan Manajemen	72.613.567.000
<b>TOTAL</b>	<b>73.767.171.000</b>

<b>WILAYAH</b>	<b>PAGU (RP)</b>
Kejari Cilegon	8.946.910.000
Kejari Tangerang	14.839.648.000
Kejari Kota Tangerang	19.244.884.000
Kejari Lebak	8.470.860.000
Kejari Pandeglang	8.103.583.000
Kejari Serang	13.731.732.000
Kejari Tangerang Selatan	12.673.478.000
<b>TOTAL</b>	<b>86.011.095.000</b>

**b. KEBUTUHAN ANGGARAN**

Kejakasaan Tinggi Banten menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap beberapa hal berikut yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, agar dapat terlaksananya operasional kegiatan pegawai dan pelayanan ke masyarakat, terutama untuk penambahan anggaran Tunjangan kinerja untuk insentif bagi satker yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Program Sarana dan Prasarana, agar mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas serta terjamin pelayanan kepada masyarakat, seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan juga bidang IT (Informasi Teknologi) guna menjangkau generasi milenial dan yang mengerti media sosial dan juga pelaksanaan sidang online.
- c. Program Penanganan Perkara, agar terlaksananya penanganan dan proses hukum yang baik dalam masyarakat, terutama pelaksanaan penanganan perkara secara online.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### a. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Pimpinan menyampaikan bahwa jawaban tertulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rapat ini, namun pada rapat ini akan lebih difokuskan pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas, Masukan terkait dengan kebutuhan dalam RUU Kejaksaan, serta Penerapan keadilan restoratif.
2. Kajati menjelaskan bahwa pada saat ini Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan banyak peningkatan termasuk peningkatan wilayah bebas korupsi, pembangunan Adhyaksa Digital library, penguatan integritas dengan menenkankan nilai-nilai keagamaan.
3. Kejati juga masuk dalam satuan penanganan pandemi COVID-19 dan laporan terkait dengan upaya Pemda dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Kejati secara aktif membantu dalam sosialisasi dan pelaksanaannya.
4. Kajati menyampaikan bahwa pagu anggaran yang didapat tentu masih belum dapat mencukupi seluruh kegiatan terutama dalam penanganan perkara. Hambatan tersebut antara lain adalah belum memadainya sarana/prasarana sidang online, perawatan sarpras tersebut, biaya tenaga ahli, tidak adanya anggaran pengamanan perkara yang menonjol atau berisiko tinggi.
5. Kajati menambahkan bahwa terdapat pula penelitian dimana terdapat 2400 perkara/tahun untuk perkara militer dimana negara tidak dapat hadir untuk menyelaraskan persamaan di mata hukum. Hal ini terkait dengan pentingnya jaksa di bidang militer di **RUU Kejaksaan**. Pentingnya peraturan terkait dengan perlindungan jaksa, kesehatan yustisial, eksekusi, dan kewenangan penyadapan. MLA yang leading sektornya adalah kumham juga terkadang menjadi kendala.
6. Pimpinan meminta agar ada kajian lebih lanjut terkait posisi Jaksa Militer yang belum tentu menyelesaikan permasalahan sistem peradilan pidana militer yang saat ini berposisi terlepas dari KUHP. Kajati menjelaskan bahwa usulan ini bukan untuk menanyakan atau mengganggu kewenangan absolut peradilan pidana militer, namun untuk mengakomodir corpus idealis (sipil dan militer serta penyertaan). Prinsip dasar Jampidmil adalah integratif, koordinatif, kolaboratif;

komplementaris, dan penegasan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini terkait dengan teknis penuntutan dalam peradilan koneksitas.

7. Kajati menjelaskan terkait dengan penerapan keadilan restoratif yakni kejaksaan memerlukan pendekatan yang non-formil dan hal ini perlu pertimbangan terkait dengan kewenangan *seponering*. Pasal 139 KUHAP menjadi dasar bagi Jaksa untuk penerapan Keadilan Restoratif yakni dengan penerapan asas dominus litis yakni menentukan apakah layak atau tidak pelimpahan perkara. Dalam hal ini penting untuk menerapkan komunikasi yang sinergis dengan penyidikan dan perhitungan untung atau kerugiannya walaupun formilnya terpenuhi. Namun Kajati menambahkan bahwa peraturan yang komprehensif terkait Keadilan Restoratif ini masih belum ada. Sama halnya dengan perkara korporasi.

### 3. PENDALAMAN

- a. Menekankan pentingnya integritas Jaksa. Hukum harus memperhatikan rasa keadilan dan proporsionalitas. Keadilan Restoratif kemudian jangan hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang besar atau melibatkan orang di “atas”. Kajati menanggapi bahwa pentingnya penyamaan persepsi dan paradigma antar penegak hukum.
- b. Kajati juga melihat bahwa pelaksanaan RJ memang membutuhkan sistem pengawasan yang baik karena berpotensi menjadi hal yang transaksional. Namun jika terus begitu, tidak akan ada kemajuan atau kemauan untuk penerapan RJ. Oleh sebab itu memang pembangunan integritas Jaksa.
- c. Masih adanya alokasi anggaran dan penanganan perkara Kejaksaan yang terbilang rendah di wilayah Banten. Berikut pula meminta penjelasan terkait dengan bolak-balik perkara dan perkara yang disupervisi KPK. Kajati dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Jaksa memang selalu terbentur dengan anggaran atau pemenuhan kebutuhan anggaran; dan hal ini tentu menjadi kekhawatiran kedepannya. *Integrated Criminal Justice System* seharusnya dimaknai sebagai satu warna bukan sebagai fragmentasi institusi penegakan hukum. Kajati menyampaikan bahwa fungsi korusup KPK berjalan dengan baik di wilayah Banten. Demikian pula komunikasi antar penegak hukum yang terjalin dengan baik.
- d. Mengenai pernyataan WAJA dalam wilayah bebas korupsi dan penanganan perkara korupsi di swasta yang ditangani kejaksaan. Pertimbangan

- kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; menjadi peringatan bagi Kejati Banten.
- e. Mengenai moralitas dan integritas Jaksa. Hal ini terkait dengan pembinaan Jaksa di kejaksaan negeri di wilayah terutama dalam hal Jaksa Fungsional yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran. Kajati mengakui bahwa pengawasan tentu akan menghadapi keterbatasan sehingga dibukanya forum komunikasi seluas-luasnya ketika menghadapi laporan masyarakat terkait dengan profesionalitas Jaksa.
  - f. Dalam rapat ini, Kajari Cilegon juga menyampaikan adanya keterbatasan anggaran yang mana mencakup 8 (delapan) wilayah yang besar secara geografis. Anggaran Datun misalnya hanya 7 juta rupiah padahal sudah ada MoU dengan BUMN/BUMD dan berhasil mengembalikan kerugian negara yang besar (sekitar 10 Miliar Rupiah).

### III. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN

#### 1. BIDANG ANGGARAN

Data Alokasi dan Realisasi Polda Banten Tahun Anggaran 2020 tergambar sebagai berikut:

JENIS	ALOKASI AKHIR (dalam ribuan RP)	REALISASI (dalam ribuan RP & %)
Belanja Pegawai	530.658.284	530.499.573 (99,97%)
Belanja Barang	271.097.560	266.175.599 (98,18%)
Belanja Modal	10.912.270	10.745.951 (98,56%)
TOTAL	812.668.114	807.430.124 (99,36%)

Kendala yang dihadapi:

1. Terhambatnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana selama pandemi.
2. Tunggakan pembayaran Listrik, telepon, dan Air
3. Biaya Makan dan perawatan tahanan yang membengkak karena kebijakan pembatasan tahanan di rutan.
4. Kekurangan anggaran pada kegiatan lidikpamgal intelien selama kegiatan politik.

5. Tidak adanya alokasi penanggulangan bencana alam dan non-alam. Anggaran kontinjensi Polda dipergunakan untuk mendukung kegiatan Aman Nusa II.
6. Pemeliharaan kendaraan dan peralatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
7. Beberapa pembangunan rumdin dan mako Polsek belum dapat terlaksana atau hanya sebagian.

Sedangkan alokasi anggaran TA 2021 Polda Banten adalah sebagai berikut:

<b>DIPA (Setelah Refocussing)</b>	<b>JUMLAH (dalam ribu Rupiah)</b>
Belanja Pegawai	526.965.012
Belanja Barang	270.383.480
Belanja Modal	7.151.884
<b>TOTAL</b>	<b>804.500.376</b>

Program Prioritas Polda Banten yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Personel
2. Penanggulangan Terorsime/Radikalisme/Intoleransi
3. Penanganan Kasus TPPO dan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak serta Kelompok Rentan.
4. Pelatihan SDM Polri yang Unggul dan Berintegritas.

Adapun kebutuhan dukungan anggaran yang diperlukan adalah:

1. Pembangunan Mako Polsek yang masih pinjam pakai atau sewa pada instansi lain.
2. Terpenuhinya Rumdin terutama di daerah terpencil.
3. Pembangunan fasilitas pendukung pada lembaga pendidikan Polri/SPN Polda Banten.
4. Pembangunan Mako Satbrimob Polda Banten dan sarpras pendukung.
5. Pemeliharaan kendaraan, peralatan, dan alsus.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polda Banten.

## **2. BIDANG PENGAWASAN**

### **i. DATA DAN TREN PENANGANAN KASUS YANG MENONJOL**

Polda Banten melaporkan penanganan kasus yang menonjol yakni:

JENIS KASUS	JUMLAH
Pertambangan tanpa izin	3
Kasus Asusila di bawah umur	1
Aborsi	1
Madu Palsu	1

Hal yang telah dilakukan oleh Polda terutama dalam kaitan dengan optimalisasi penerimaan negara adalah:

1. Berkoordinasi dengan Pemda setempat
2. Melakukan pengawasan ke daerah-daerah pertambangan
3. Sosialisasi pencegahan
4. Sosialisasi ke tokoh adat/kasepuhan daerah setempat
5. Pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda

Polda Banten juga melaporkan terkait dengan pelaksanaan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yakni:

1. penyelesaian perkara dengan mendorong terjadinya kesepakatan terutama pada kasus ITE (ada 3 kasus).
2. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan satker, pihak penegak hukum, dan Ahli/Akademisi,
3. Membentuk Pokja penyusunan SOP terkait Restorative Justice sebagai pedoman bagi penyidik.
4. Melakukan inventarisir kasus-kasus di wilayah reskrim Polda Banten baik yang telah maupun akan dilaksanakan *restorative justice*.

**Data LP yang sudah dan akan diterapkan Restorative Justice di Tahun 2020 dan 2021 Polda Banten**

SATKER	HENTI LIDIK (SP2HP) 2020	HENTI SIDIK (SP3) 2020	SP2HP (2021)	SP3 (2021)
Ditreskrimum	21	3	6	4
Polresta Tangerang	189	118	25	-
Polres Serang Kota	81	3	9	1
Polres Serang	3	23	-	-
Polres Cilegon	115	30	25	4
Polres Pandeglang	118	-	22	4
Polres Lebak	6	8	8	8
JUMLAH	418	155	95	21

## **i. STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

Langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Banten:

1. Pembagian Masker pada masyarakat.
2. Edukasi dan Sosialisasi 5M
3. Penyemprotan disinfektan
4. Publikasi testimoni para tokoh agama, masyarakat, dan akademisi.
5. Membuat dapur lapangan TNI-Polri
6. Melaksanakan Operasi Aman Nusa II yakni pencegahan, pengamanan, rehabilitasi, Gakkum, dan pemberian bantuan opsional.
7. Polda juga telah mempersiapkan diri dalam pengawalan program vaksin nasional yakni dengan melakukan pengawalan vaksin lintas wilayah dan pengamanan gudang.
8. Selain itu, mendatakan jumlah tenaga kesehatan, bhabinkamtibmas, dan anggota untuk menjadi tracer dan vaksinator.
9. Membentuk Kampung Tangguh Nusantara
10. Melaksanakan PPKM Mikro.
11. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Polda juga terus melakukan strategi koordinasi dan kerjasama melalui berbagai program seperti "PENDEKAR BANTEN".

## **ii. PENDALAMAN**

Dalam rapat ini Pimpinan menyampaikan bahwa fokus pembicaraan adalah tentang anggaran, penanganan kasus terkait sumber daya alam dan perkara menonjol, serta penerapan keadilan restoratif (dan catatan khusus agar ada payung hukum dan instrumen yang memadai).

1. Kapolda menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang telah difocusing yang masih kurang memadai karena pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan COVID-19 tidak dapat menggunakan anggaran kontinjensi. Pengurangan ini berdampak pada biaya makan tahanan, perawatan sarana dan prasarana, dan pembangunan gedung atau mako. Masih ada kantor polsek dan Polres yang masih pinjam sewa atau pinjam pakai. Kebutuhan juga terjadi untuk pendukung Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pemeliharaan Command Center.
2. Kapolda menyampaikan terkait penanganan kasus yang menonjol, khususnya sumber daya alam adalah penindakan terhadap pertambangan liar yang dapat



- mengakibatkan tanah longsor atau kerusakan lain. Kasus di masyarakat yang menonjol adalah kasus asusila, aborsi, dan madu palsu.
3. Polda Banten memiliki program “PENDEKAR BANTEN” (Polisi yang empati, ngayomi, dan dekan dengan rakyat Banten) MERAJUT KEBERAGAMAN DAN MERAWAT KEBHINEKAAN”. Kapolda lebih menekankan kepada komunikasi melalui nilai-nilai keagamaan dengan berbagai tokoh dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan Polda ditekankan pada program-program pre-emptif dan preventif sebagai strategi koordinasi dan kerjasama.
  4. Pimpinan menyampaikan bahwa Kedudukan polisi seharusnya menjadi Civilian Police bukan *StaatPolicing*. Menekankan kembali bahwa *predictive policing* yang perlu pengawasan terhadap pola analisisnya.
  5. Dalam rapat ini terjadi pembicaraan terkait dengan perbedaan kewilayahan Polda dan Pemerintah Daerah dan wilayah penegakan hukum lainnya yang mempengaruhi efisiensi komunikasi dan koordinasi.
  6. Kendala yang muncul dalam pembatasan perkara dan perlakuan keadilan restoratif (contohnya tidak menilang lagi); atau dalam pembatasan interpretasi UU ITE sebagaimana dalam SE Kapolri terkait UU ITE. Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara-perkara tertentu yang tidak membutuhkan penghukuman secara pidana, seperti perkara yang melibatkan sesama anggota keluarga perlu dipertimbangkan di lapangan. Terkait penanganan UU ITE di wilayah Banten, Kapolda menyampaikan bahwa saat ini penanganan perkara ITE hanya berada di Polda Banten.
  7. Tingginya perkara di Banten yang terkait kejahatan susila, siber, dan perkara pidana umum lainnya. Menekankan bahwa sejauh mana kemampuan untuk menganalisa dan mengungkap realita di berbagai kejahatan.
  8. Poin penting adalah penanganan atau penegakan hukum terhadap korporasi (misalnya Properti) yang mempengaruhi pendapatan negara. Kebutuhan dalam penerapan program “PRESISI” dan bagaimana konsep dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
  9. Mengingatkan tentang banyaknya industri Gula Rafinasi di Banten yang menggunakan bahan baku impor yang memerlukan pengawasan ketat terhadap ijin impor. Perlunya pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi yang dapat menimbulkan gejolak dengan industri gula lain.
  10. Tim meminta data kantor polsek/polres yang masih pinjam pakai dan diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

11. Pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan industri dalam pengawasan dan pencegahan kejahatan, misalnya kewajiban pemasangan CCTV.
12. Mengenai fenomena mafia tanah, Kapolda menyampaikan bahwa hanya di Banten yang punya posko pengaduan mafia tanah sampai ke Polsek.
13. Kapolda menyampaikan permohonan dukungan agar ada wilayah di Tangerang untuk efektifitas dan efisiensi agar masuk ke wilayah Polda Banten.

#### IV. PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

##### 4.1 BIDANG ANGGARAN

Penjelasan pagu dan realisasi anggaran TA 2020 oleh BNNP Banten dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pagu	DIPA	Realisasi	
		Jumlah Rupiah	%
APBN	Rp. 9.336.072.000	Rp. 8.810.290.294	94,37
HIBAH	Rp. 1.000.000.000	Rp. 970.330.200	97,03

##### Rincian Anggaran :

Belanja Pegawai : Rp. 3.789.762.000, Realisasi : Rp.3.570.130.980 (94,20%)

Belanja Barang : Rp. 5.937.100.000, Realisasi : Rp.5.598.624.396 (94,30%)

Belanja Modal : Rp. 609.210.000, Realisasi : Rp. 604.973.136 (99,30%)

BNNP Banten melaporkan terkait dengan pagu anggaran BNNP Banten pada T.A 2021 adalah sebesar **Rp. 9.385.404.000,-** (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah). Hal yang menjadi kebutuhan dukungan anggaran adalah:

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	571.951.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	426.210.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1.635.076.000

#### 4.2 DATA PENINDAKAN

Kepala BNNP menjelaskan pelaksanaan tugas BNNP di bidang Penindakan, yakni yang tergambar dalam tabel berikut:

Tahun	Jumlah	Jumlah Tersangka	Barang Bukti
2020	15	29	12,4 kg Shabu, 821 kg Gana, dan 19,3 gr MDMB
2021	2	4	1,3 kg Ganja, 11 pohon Ganja, 1 kg Shabu.

#### 1.3 Hal yang menjadi Pokok Pembicaraan

Dalam rapat dengar pendapat ini, terdapat hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dengan BNNP Banten yakni:

1. Menyoroti kekurangan anggaran dan personil dan sinergitas dengan direktorat Narkoba di Polda (Banten dan Metro Jaya). Kepala BNNP menyampaikan terkait dengan postur BNNP Banten. Posisi Kepala BNNK Cilegon saat ini masih kosong. Padahal pekerjaan profiling yang kontinyu di BNNP sangat penting dalam mengungkap kejahatan.
2. Telah ada pemetaan terhadap 3 (tiga) jalur darat yang berasal dari pelabuhan serta 18 jalur pelabuhan dan pelabuhan udara. Penangkapan biasa terjadi di jalur darat dan jalur pelabuhan swasta. Hal ini dapat terjadi karena baiknya kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak avsec, pelabuhan udara,

Kemenkumham, dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk lintas daerah (untuk menghindari konflik locus delicti). Kepala BNNP juga menyampaikan bahwa kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait hingga saat ini masih berjalan baik.

3. Kepala BNNK Tangerang mengakui angka penyalahgunaan dan lalu lintas Narkoba cukup tinggi, namun berkolaborasi dengan Polres dan Pemda, serta pihak-pihak terkait.
4. Kepala BNNP menyampaikan permasalahan terkait dengan penggunaan Pasal 127 UU Narkotika di lapangan oleh aparat penegak hukum. Kekhawatirannya adalah karenan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan; yang mana menjadi persoalan dengan pihak Lapas/Rutan. Sudah ada kesepakatan bersama untuk pelaku dengan nominal barang yang sedikit jumlahnya yakni sesuai dengan SEMA akan direhabilitasi. Selain itu, Kepala BNNP juga menyampaikan adanya kekurangan personil dalam penindakan dan tidak adanya alat Deteksi (DF) yang memadai.

## **V. PENJELASAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI BANTEN**

### **5.1 PENGADILAN TINGGI BANTEN**

#### **5.1.1 ANGGARAN**

##### **5.1.1.1 Realisasi Anggaran**

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Banten untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) adalah sebagai berikut:

<b>RINCIAN</b>	<b>PAGU DEFINITIF (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>
BELANJA PEGAWAI	22.248.150.000	21.931.726.418
BELANJA BARANG	3.042.729.000	2.886.212.910
BELANJA MODAL	623.000.000	620.893.960
TOTAL	25.913.880.000	

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Banten untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) adalah sebagai berikut:

<b>RINCIAN</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>PERSENTASE</b>
PAGU DEFINITIF	217.890.000	
REALISASI	191.388.170	87,84
SISA	26.501.830	

### 5.1.1.2 Kebutuhan Anggaran

Dalam rapat ini, Ketua PT Banten menyampaikan bahwa alokasi anggaran memang dirasa telah cukup namun persoalan memang dalam pelaksanaan sidang online. Oleh sebab itu memohon agar ada penambahan anggaran IT (di semua institusi penegak hukum) khususnya dalam pelaksanaan sidang online. Selain itu memohon dukungan agar terdapat sarana dan prasarana yang memadai terutama dalam pembangunan gedung pengadilan tinggi yang saat ini dirasa sudah tidak lagi memadai. Maka Ketua PT Banten Memohon dukungan Komisi III DPR RI untuk perluasan atau pembentukan pengadilan negeri di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, memohon dukungan untuk perluasan ruang sidang atau aula di Pengadilan Tinggi Banten (terutama digunakan untuk pengangkatan advokat yang jumlahnya besar).

### 5.1.2 PENANGANAN PERKARA

Penanganan perkara Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten tergambar sebagai berikut:

PERKARA		SISA THN 2019	MASUK THN 2020	PUTUS THN 2020	SISA THN 2020	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2020
Pidana	Biasa	11	147	154	4	97%
	Anak	1	3	4	0	100%
	Tipikor	-	8	8	-	100%
Perdata	Perdata	21	168	164	25	87%

### 5.1.3 Pelaksanaan Sidang Online (e-court)

Implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Banten, yaitu dengan adanya pelayanan verifikasi akun pengguna/ advokat yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi e-court. Setiap pengguna/ advokat yang mendaftar untuk mendapatkan akun e-court di wilayah Banten akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai keabsahan dokumen yang bersangkutan berupa KTP, KTA organisasi advokat dan BAS (Berita Acara Sumpah) advokat hingga dinyatakan valid. Berikut data jumlah akun yang sudah terdaftar di e-court wilayah Pengadilan Tinggi Banten :

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2020 (AKUN PENGGUNA)
1.	JUMLAH AKUN PENGGUNA E-COURT YANG SUDAH DIVERIFIKASI DAN VALID (TERDAFTAR)	1.416
2.	JUMLAH AKUN YANG BELUM VALID	17

Untuk data perkara banding yang telah di proses melalui e-court di Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2020 baru 1 perkara.

#### 5.1.4 Hal-Hal yang Mendapat Pendalaman

Dalam rapat dengar pendapat ini terdapat hal-hal yang menjadi perhatian yakni:

- a. Apresiasi terhadap ketersediaan desk elektronik untuk menghindari adanya pertemuan-pertemuan fisik yang berpotensi korup. Perlunya adanya sistem reward and punishment yang dilakukan secara ketat.
- b. Munculnya Perma Nomor 4 untuk pelaksanaan sidang online dimaksudkan agar dapat terlaksana dengan lancar. Namun perlu mendengar apa yang sebenarnya menjadi kendala. Kelemahan online yang terjadi misalnya adalah terjadinya komunikasi yang kurang lancar yang dapat mempengaruhi kepentingan masing-masing pihak.
- c. Optimalisasi sidang online dan penerapan paperless pada pemberkasan. Ketua PT menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada upaya untuk pemberkasan secara paperless di lingkungan peradilan misalnya pengiriman lewat email tidak perlu secara fisik. Demikian pula putusan banding dilakukan secara elektronik.
- d. Terhadap urgensi agar perkara yang kecil nilainya tidak perlu sampai ke tingkat kasasi atau pidananya rendah, Ketua PT menanggapi bahwa hal itu tentu akan memudahkan di lapangan sehingga mengurangi beban perkara kasasi. MA sendiri sudah mengeluarkan SEMA dalam rangka membatasi perkara, namun pada kenyataannya menimbulkan pro dan kontra.
- e. Pimpinan menanyakan terkait dengan program pembinaan atau pengembangan kapasitas hakim terkait dengan banyaknya hakim yang maju dalam calon hakim agung yang dinilai kurang memiliki kompetensi. Para Hakim menyampaikan bahwa banyaknya

ketidaklolosan karena adanya laporan dari masyarakat dan setiap hakim pasti mendapat laporan dari pihak yang kalah. Terkadang hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KY atau dikonfirmasi. Merasa bahwa standar KY yang menggunakan laporan menjadi tidak fair atau adil.

- f. Para hakim menyampaikan terkait dengan kecilnya gaji pokok karena mempengaruhi pensiun. Ada uji materi terhadap PP No. 94 Tahun 2012 terkait dengan tunjangan keuangan hal ini menjadi masalah keuangan tersendiri juga bagi Hakim.

## 5.2 PENGADILAN TINGGI AGAMA

### 5.2.1 ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) adalah sebagai berikut:

RINCIAN	PAGU DEFINITIF (RP)	REALISASI (RP)
BELANJA PEGAWAI	43.896.279.000	43.121.246.936
BELANJA OPERASIONAL DAN NON-OPERASIONAL	9.772.843.000	9.688.293.532
BELANJA MODAL	531.500.000	524.810.300
TOTAL	25.913.880.000	

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran khususnya Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dan Non Operasional adalah:

1. Anggaran Bimtek untuk ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang semula dialokasikan 4 kegiatan, namun diperjalanan terdapat pemotongan anggaran dari eselon-1 menjadi 1 kegiatan bimtek.
2. Minimnya anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai dengan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Sehubungan banyaknya perawatan yang harus dilakukan maka alokasi anggaran tidak dapat mengakomodir keseluruhan perawatan yang dibutuhkan.
3. Anggaran pada saat COVID-19 sebesar Rp.8.900.000,- dengan realisasi anggaran biaya sebesar Rp. 7.670.355 atau sebesar 86,18%.
4. Masih terdapat satuan kerja yang berdiri diatas tanah yang statusnya bukan milik Mahkamah Agung RI.

5. Terdapat gedung peradilan agama yang tidak sesuai dengan *prototype* Mahkamah Agung RI.
6. Banyaknya kendaraan dan peralatan penunjang pelayanan (Komputer, Printer, AC dan lain-lain) yang sudah melebihi masa manfaat.
7. Minimnya anggaran Belanja Modal khusus untuk kelengkapan sarana Informasi Teknologi (IT) untuk menunjang percepatan pelayanan bagi pencari keadilan dan peningkatan sistem layanan berbasis IT.

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Banten untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) adalah sebagai berikut:

<b>RINCIAN</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>REALISASI</b>
Pos Bantuan Hukum	305.000.000	301.475.148
Sidang Keliling	120.650.000	120.600.000
Perkara Prodeo	174.100.000	165.602.000
Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu	26.225.000	26.225.000
Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	36.600.000	36.450.000
Bimtek Yudisial Tenaga Teknis Non Hakim	57.425.000	54.335.000

Kendala yang dihadapi:

1. Minimnya anggaran Prodeo (bantuan perkara bagi masyarakat miskin), sehingga pelayanan kepada masyarakat miskin menyesuaikan ketersediaan anggaran.
2. Belum tersedianya anggaran yang menyeluruh bagi Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten untuk mengadakan sidang keliling.
3. Minimnya anggaran Sidang Keliling dan terpadu, sehingga tidak dapat mencapai seluruh desa yang ada di pelosok provinsi Banten.
4. Minimnya anggaran Pembinaan dan Pengawasan Teknis Yustisial, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam setahun, seharusnya terlaksana minimal 2 kali dalam 1 tahun.

PTA Banten juga menyampaikan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp. 58.089.851.000,- dengan rincian sebagai berikut:



SUMBER	RINCIAN	JUMLAH (RP)
DIPA 01	Belanja Pegawai	45.951.297.000
	Belana Barang	9.478.679.000
	Belanja Modal	1.678.885.000
DIPA 04	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	980.990.000

Dalam rapat ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten menyampaikan pada prinsipnya tidak mengajukan tambahan anggaran, namun menyampaikan Kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Masih terdapat satuan kerja yang berdiri diatas tanah yang statusnya bukan milik Mahkamah Agung RI
2. Terdapat gedung peradilan agama yang tidak sesuai dengan *prototype* Mahkamah Agung RI.
3. Banyaknya kendaraan dan peralatan penunjang pelayanan (Komputer, Printer, AC dan lain-lain) yang sudah melebihi masa manfaat.
4. Minimnya anggaran Belanja Modal khusus untuk kelengkapan sarana Informasi Teknologi (IT) untuk menunjang percepatan pelayanan bagi pencari keadilan dan peningkatan sistem layanan berbasis IT.

## 5.2.2 PENANGANAN PERKARA

PTA melaporkan berbagai data penanganan perkara yang tergambar sebagai berikut:

### Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2020

Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara masuk Tahun 2020	Jumlah perkara ditangani tahun 2020	Perkara putus tahun 2020	Sisa perkara tahun 2020
2.131	20.676	22.807	20.648	2.179

### Keadaan Perkara Tingkat Pertama per 31 Januari 2021

Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara masuk s.d. 31 Jan 2021	Jumlah perkara ditangani s.d. 31 Jan 2021	Perkara putus s.d. 31 Jan 2021	Sisa perkara s.d. 31 Jan '2021
2179	2206	4385	2.654	1.751

### Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2020

Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara masuk Tahun 2020	Jumlah perkara ditangani tahun 2020	Perkara putus tahun 2020	Sisa perkara tahun 2020
0	90	90	90	0

### Daftar perkara yang diterima melalui *e-court*

No	Pengadilan	e-Court	e-Litigasi
1	PTA Banten	0	0
2	PA Serang	510	4
3	PA Pandeglang	85	2
4	PA Tangerang	475	5
5	PA Rangkasbitung	27	0
6	PA Tigaraksa	97	0
7	PA Cilegon	99	4

Dalam rapat ini juga terdapat pendalaman yakni tentang pelaksanaan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di lingkungan wilayah peradilan agama. Ketua berpendapat bahwa penerapan Keadilan Restoratif di PTA memang terbatas, namun Tim mengingatkan bahwa PTA seharusnya masih dapat menerapkan Keadilan Restoratif agar menghindari sebisa mungkin terjadinya proses banding dalam kasus cerai, yakni dengan tujuan menghindari menumpuknya beban perkara.

## 5.3 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

### 5.3.1 ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Anggaran PTUN Serang Tahun Anggaran 2020 tergambar sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
DIPA 01	8.100.182.000	93,99%
DIPA BADILMILTUN (05)	35.750.000	80,90%

Ketua PTUN juga menyampaikan terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah *Refocussing* anggaran dalam rangka penanggulangan *Covid-19*. pada anggaran tahun 2020 lalu, banyak terjadi revisi anggaran seperti pembuatan akun baru untuk pembelian masker, *sanitizer*, sarung tangan minuman vitamin C, pembuatan tempat pencucian tangan, dan *thermogun*. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa pembelian ini dapat menjadi salah satu objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan harga pada saat ini sangat melonjak tinggi dibandingkan harga normal sedangkan PTUN diwajibkan melakukan pembelian tersebut untuk menangani pandemi virus *Covid-19*.

Pagu dan Realisasi Anggaran PTUN Serang Tahun Anggaran 2021 tergambar sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)
DIPA 01 (BUA)	8.402.438.000
DIPA BADILMILTUN (05)	36.900.000

Program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat pada DIPA 01 (BUA) yaitu pada Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp.445.000.000,00 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah mendukung kelancaran pelaksanaan *e-court* dan *e-litigasi* pada program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI yaitu pengadaan alat pengolah data antara lain PC *Desktop* untuk Kepaniteraan, Perangkat Sidang Elektronik dan Mesin Antrian Sidang.

### 5.3.2 PENANGANAN PERKARA

Jumlah penanganan perkara yang dilakukan oleh PTUN Serang pada tergambar sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Jumlah Perkara	73	8
Perkara yang telah Diselesaikan	54	1
Perkara yang tengah diselesaikan	19	7

Sedangkan jumlah penanganan perkara yang dilakukan oleh PTUN Serang secara elektronik adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Perkara yang diproses administrasi perkara secara elektronik dan sidang elektronik	71	8
Perkara yang didaftarkan secara manual	2	0

Berbagai hal yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan stabilitas jaringan internet yang cukup sebagai supporting unit untuk menunjang pelayanan khususnya Adminitrasi Perkara Secara Elektronik dan Persidangan secara Elektronik. Hambatan atau kendala yang sering terjadi di provider asal adalah terkadang mengalami gangguan sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana jaringan internet di PTUN Serang sudah memadai.
2. Ketersediaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang cukup dimana saat ini penanganan perkara masih melibatkan Non-PNS yang seharusnya di pegang oleh PNS, sehingga dari segi kuantitas hal ini masih dirasakan kurang guna mendukung tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara ditingkat pertama pada wilayah hukum Provinsi Banten.

### 5.3.3 HAL YANG MENJADI PERHATIAN

Dalam rapat dengar pendapat ini, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian yakni:

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menyampaikan bahwa anggaran PTUN dipotong karena realokasi namun terjadi permasalahan dalam hal pemeriksaan BPK. Ketua PTUN juga menyampaikan permasalahan jaringan internet yang masih sering terjadi.
2. Ketua PTUN menyampaikan bahwa walaupun UU tidak mengatur perdamaian, namun di PTUN masih dimungkinkan terjadinya damai yakni mencari *win-win solution*, misalnya dengan akta perdamaian di Notaris atau misalnya pejabat terkait secara sukarela melaksanakan putusan atau apa yang dituntut.
3. Soal bagaimana kekuatan eksekusi dalam putusan PTUN, Ketua PTUN menyampaikan bahwa ini menjadi sebuah persoalan klasik karena melibatkan pejabat publik. Belum ada PP terkait ganti rugi dan pejabatnya sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Sebaiknya bila diatur agar ada sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun 2020-2021 ke Provinsi Banten sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Banten maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Terdapat kendala terkait dengan adanya perbedaan kewilayahan Polda dan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi efisiensi komunikasi dan koordinasi antar pihak atau instansi terkait, atau mempengaruhi responsivitas kinerja. Pada posisi ini yakni terdapat wilayah yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Banten namun tercakup dalam dua Kepolisian Daerah, yakni lintas Polda Metro dan Polda Banten.
2. Kebutuhan untuk dukungan sarana dan prasarana IT yang memadai, selama ini menjadi kendala atau hambatan di semua mitra, pada tahun ini harus menjadi prioritas karena kegiatan penegakan hukum dan tugas fungsi lainnya banyak dilakukan melalui kegiatan *online* atau *virtual* (secara daring). Demikian pula untuk dukungan sumber daya manusianya.
3. Komisi III DPR RI memandang perlu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di sektor penegakan hukum dan peradilan sehingga dapat mengurangi beban perkara. Namun mengingatkan pula bahwa penerapan ini

membutuhkan peraturan atau pedoman agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau diterapkan pada kasus-kasus yang besar atau merugikan masyarakat dan negara secara signifikan. Selain itu, perlunya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembangunan sarpras digital yang dapat meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan integritas.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Banten untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Spesifik**

**KOMISI III DPR RI,**

**H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H, M.H.**